



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 553/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIAN HARIANTO bin DARI;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/25 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedungurip RT. 003 RW. 001 Ds. Brudu Kec. Sumobito Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 553/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN HARIANTO Bin DARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN HARIANTO Bin DARI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 plastik klip berisi pil double L masing-masing berisi 50 butir, 50 butir pil double L, dan 40 butir;
 - 1 bungkus rokok SURYA 12 berisi 7 butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah HP merk VIVO nomor WA 082134708345;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK. PDM.552/M.5.25/XI/2022 tanggal 21 Nopember 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIAN HARIANTO Bin DARI pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di rumah EKO WARDOYO di Dusun Jetis RT.003 RW. 001 Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib di halaman Indomaert Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA,SH dan saksi ADE BAGUS PRASETYO bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Jombang menangkap HERRO CHRIS ROBINSIA dan YUDHA LAKSAMANA PUTRA KUSUMA WARNADA (keduanya dalam berkas terpisah) karena membawa, menguasai sabu;
- Bahwa ketika HERRO CHRIS ROBINSIA diinterogasi mengaku bahwa sabu tersebut didapat membeli dari MUCHAMAD KHAFIDON (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA,SH bersama saksi ADE BAGUS PRASETYO sekitar jam 22.00 Wib melakukan pengembangan dengan menangkap MUCHAMAD KHAFIDON di rumah EKO WARDOYO di Dsn. Jetis Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang yang saat itu didalam rumah ada EKO WARDOYO dan DIAN HARIANTO dan ketika saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA,SH bersama saksi ADE BAGUS PRASETYO melakukan pengeledahan di rumah EKO WARDOYO ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus rokok SURYA 12 berisi 7 butir pil double L dan pada saat EKO WARDOYO diinterogasi mengaku bahwa pil double L yang disita tersebut milik MUCHAMAD KHAFIDON yang dititipkan kepada EKO WARDOYO kemudian saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA,SH bersama saksi ADE BAGUS PRASETYO melakukan interogasi terhadap MUCHAMAD KHAFIDON (dalam berkas terpisah) mengaku barang bukti pil double L yang dititipkan kepada EKO WARDOYO miliknya yang didapat membeli dari DIAN HARIANTO (terdakwa) di rumah EKO WARDOYO sebanyak 10 butir dengan harga Rp.30.000,- dan uangnya dibayar besok kemudian pil tersebut dikonsumsi 3 butir tinggal 7 butir dititipkan kepada EKO WARDOYO kemudian saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA,SH bersama saksi ADE BAGUS PRASETYO menangkap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 plastik klip berisi pil double L masing-masing berisi 50 butir, 50 butir dan 40 butir dengan jumlah keseluruhan 140 butir dan 1 buah HP merk VIVO nomor WA 082134708345 dan ketika terdakwa diinterogasi mengaku pil yang disita tersebut milik JEBER dan terdakwa yang menjualnya dan setiap 10 butir pil double L terjual terdakwa mendapat keuntungan Rp10.000,- Terdakwa mengedarkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi berupa pil double L tanpa ijin, terdakwa bukan seorang dokter dan bukan seorang apoteker dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut’;

- Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 08706/NOF/2022 tanggal 26 September 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti: Nomor: 18316/2022/NOF berupa 50 (lima puluh) butir tablet warna putih logo “ LL dengan berat netto + 8,945 gram disita dari terdakwa DIAN HARIANTO Bin DARI dan Nomor: 18317/2022/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo “ LL” dengan berat netto + 1,229 gram disita dari saksi EKO WARDOYO setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 18316/2022/NOF dan Nomor: 18317/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE BAGUS PRASETYO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah Eko Wardoyo di Dsn. Jetis RT. 003 RW. 001 Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang saksi mengamankan Muchamad Khafidon, Eko Wardoyo dan terdakwa karena terdakwa tanpa ijin telah mengedarkan pil double L kepada Muchamad Khafidon;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 20.30 Wib saksi menangkap Herro Chris Robinsa dan Yuda Laksamana Putra Kusuma Pratama karena memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa ketika saksi melakukan diinterogasi terhadap Herro Chris Robinsa mengaku sabu tersebut didapat membeli dari Muchamad Khofidon kemudian saksi melakukan pengembangan dengan menangkap Muchamad Khofidon di rumah Eka Wardoyo saat itu bersama Eko Wardoyo dan terdakwa;
 - Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan dirumah Eko Wardoyo ditemukan barang bukti bekas bungkus rokok berisi 7 butir pil double L

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Eko Wardoyo mengaku bahwa 7 butir pil double L milik Muchamad Khofidon yang dititipkan kepada Eko Wardoyo;

- Bahwa kemudian saksi menangkap Muchamad Khofidon dan ketika diinterogasi mengaku bahwa 7 butir pil double L yang disita tersebut miliknya dititipkan kepada Eko Wardoyo yang didapat yang didapat membeli dari terdakwa di rumah Eko Wardoyo sebanyak 10 butir dengan harga Rp30.000,00 yang 3 butir telah dikonsumsi;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama tim menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 plastik klip berisi pil double L masing-masing berisi 50 butir, 50 butir dan 40 butir dengan jumlah keseluruhan 140 butir dan 1 buah HP merk VIVO nomor WA 082134708345;
- Bahwa terdakwa mengaku pil double L yang disita tersebut milik JEBER dan terdakwa menjualnya dan setiap 10 butir pil double L terjual terdakwa mendapat keuntungan Rp5.000,00 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. TEDDY BAGUS MAHARDIKA, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah Eko Wardoyo di Dsn. Jetis RT. 003 RW. 001 Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang saksi mengamankan Muchamad Khafidon, Eko Wardoyo dan terdakwa karena terdakwa tanpa ijin telah mengedarkan pil double L kepada Muchamad Khafidon;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 20.30 Wib saksi menangkap Herro Chris Robinsa dan Yuda Laksamana Putra Kusuma Pratama karena memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika saksi melakukan diinterogasi terhadap Herro Chris Robinsa mengaku sabu tersebut didapat membeli dari Muchamad Khofidon kemudian saksi melakukan pengembangan dengan menangkap Muchamad Khofidon di rumah Eko Wardoyo saat itu bersama Eko Wardoyo dan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi melakukan penggeledahan di rumah Eko Wardoyo ditemukan barang bukti bekas bungkus rokok berisi 7 butir pil double L kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Eko Wardoyo mengaku bahwa 7 butir pil double L milik Muchamad Khofidon yang dititipkan kepada Eko Wardoyo;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menangkap Muchamad Khofidon dan ketika diinterogasi mengaku bahwa 7 butir pil double L yang disita tersebut miliknya dititipkan kepada Eko Wardoyo yang didapat yang didapat membeli dari terdakwa di rumah Eko Wardoyo sebanyak 10 butir dengan harga Rp30.000,00 yang 3 butir telah dikonsumsi;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama tim menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 plastik klip berisi pil double L masing-masing berisi 50 butir, 50 butir dan 40 butir dengan jumlah keseluruhan 140 butir dan 1 buah HP merk VIVO nomor WA 082134708345;
- Bahwa terdakwa mengaku pil double L yang disita tersebut milik JEBER dan terdakwa menjualnya dan setiap 10 butir pil double L terjual terdakwa mendapat keuntungan Rp5.000,00 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 08706/NOF/2022 tanggal 26 September 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti:
- Nomor: 18316/2022/NOF berupa 50 (lima puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 8,945$ gram disita dari terdakwa DIAN HARIANTO Bin DARI dan Nomor: 18317/2022/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,229$ gram disita dari saksi EKO WARDOYO;

setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 18316/2022/NOF dan Nomor: 18317/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah Eko Wardoyo di Dsn. Jetis RT. 003 RW. 001 Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang terdakwa bersama Eko Wardoyo dan Muchamad khafidon diamankan petugas kepolisian dari Polres Jombang karena tersangka tanpa ijin telah mengedarkan pil double L kepada Muchamad Khafidon;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 plastik klip berisi pil double L masing-masing berisi 50 butir, 50 butir dan 40 butir dengan jumlah keseluruhan 140 butir dan 1 buah HP merk VIVO nomor WA 082134708345;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 19.30 Wib saat terdakwa diwarung Ds. Miagan Kec. Mojoagung dijemput Muchamad Khafidon diajak ke rumah Eko Wardoyo;
- Bahwa setelah sampai di rumah Eko Wardoyo ada Herro Chris Robinsa bersama 2 orang laki-laki mau membeli sabu seharga Rp200.000,00 kemudian terdakwa menelpon Jeber memberitahu ada yang mau beli sabu lalu terdakwa memberitahu Muchamad Khafidon kalau sabunya ada kemudian Herro Chris Ribinsa memberi uang Rp200.000,00 kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama Mochamad Khofidon janji bertemu dengan Jeber;
- Bahwa sekitar jam 21.15 Wib Jeber datang bersama temannya lalu terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,- kepada Jeber kemudian Jeber menyerahkan 1 plastik klip berisi sabu kepada terdakwa kemudian sabu tersebut diserahkan kepada Muchamad Khafidon;
- Bahwa Jeber menawarkan kepada terdakwa untuk menjual pil double L miliknya dengan memasok harga per 10 butir dengan harga Rp20.000,- dan terdakwa disuruh menjual per 10 butir dengan harga Rp30.000,- dan apabila terjual semua terdakwa akan ditambah lagi dan terdakwa mau menjual pil double L;
- Bahwa Jeber menyerahkan 3 plastik klip masing-masing berisi 50 butir pil double L untuk dijual terdakwa;
- Bahwa pil tersebut dibeli oleh Mochamad Khafidon sebanyak 10 butir dengan harga Rp30.000,00 uangnya dibayar besok;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik klip berisi pil double L masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dan 40 (empat puluh) butir;
- 1 bungkus rokok SURYA 12 berisi 7 butir;
- 1 buah HP merk VIVO nomor WA 082134708345;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib di halaman Indomart Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA, S.H. dan saksi ADE BAGUS PRASETYO bersama Tim Satresnarkoba Polres Jombang menangkap HERRO CHRIS ROBINSIA dan YUDHA LAKSAMANA PUTRA KUSUMA WARDANA (keduanya dalam berkas terpisah) karena membawa, menguasai sabu;
2. Bahwa benar ketika HERRO CHRIS ROBINSIA diinterogasi mengaku bahwa sabu tersebut didapat membeli dari MUCHAMAD KHAFIDON (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA, S.H. bersama saksi ADE BAGUS PRASETYO sekitar jam 22.00 Wib melakukan pengembangan dengan menangkap MUCHAMAD KHAFIDON di rumah EKO WARDOYO di Dsn. Jetis Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
3. Bahwa benar pada saat itu di dalam rumah ada EKO WARDOYO dan DIAN HARIANTO dan ketika saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA, S.H. bersama saksi ADE BAGUS PRASETYO melakukan penggeledahan di rumah EKO WARDOYO ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus rokok SURYA 12 berisi 7 butir pil double L dan pada saat EKO WARDOYO diinterogasi mengaku bahwa pil double L yang disita tersebut milik MUCHAMAD KHAFIDON yang dititipkan kepada EKO WARDOYO;
4. Bahwa benar kemudian saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA, S.H. bersama saksi ADE BAGUS PRASETYO melakukan interogasi terhadap MUCHAMAD KHAFIDON (dalam berkas terpisah) mengaku barang bukti pil double L yang dititipkan kepada EKO WARDOYO miliknya yang didapat membeli dari DIAN HARIANTO (terdakwa) di rumah EKO WARDOYO sebanyak 10 butir dengan harga Rp30.000,- dan uangnya dibayar besuknya;
5. Bahwa benar kemudian pil tersebut dikonsumsi 3 butir tinggal 7 butir dititipkan kepada EKO WARDOYO kemudian saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA, S.H. bersama saksi ADE BAGUS PRASETYO menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 plastik klip berisi pil double L masing-masing berisi 50 butir, 50 butir dan 40 butir dan 1 buah HP merk VIVO nomor WA 082134708345 dan ketika terdakwa diinterogasi mengaku pil yang disita tersebut milik JEBER dan terdakwa yang menjualnya dan setiap 10 butir pil double L terjual terdakwa mendapat keuntungan Rp10.000,00;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tanpa ijin, terdakwa bukan seorang dokter dan bukan seorang apoteker dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 08706/NOF/2022 tanggal 26 September 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 18316/2022/NOF berupa 50 (lima puluh) butir tablet warna putih logo “ LL dengan berat netto + 8,945 gram disita dari terdakwa DIAN HARIANTO Bin DARI dan Nomor: 18317/2022/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo “ LL” dengan berat netto + 1,229 gram disita dari saksi EKO WARDOYO;
7. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 18316/2022/NOF dan Nomor: 18317/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan fakta-fakta, dimana terdakwa Dian Harianto bin Dari diajukan ke persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atas dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti oleh terdakwa Dian Harianto bin Dari, keterangan mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh keterangan saksi-saksi. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan bahan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam bentuk bahan baku, makanan maupun obat-obatan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan peredaran adalah menguasai, membawa dan memiliki barang sesuatu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan peran Terdakwa adalah ketika Jeber menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan pil double L miliknya dengan memasok harga per 10 butir dengan harga Rp20.000,- dan terdakwa disuruh menjual per 10 butir dengan harga Rp30.000,- dan apabila terjual semua terdakwa akan ditambah lagi dan terdakwa mau menjualkan pil double L. Bahwa benar kemudian pil tersebut dikonsumsi 3 butir tinggal 7 butir dititipkan kepada EKO WARDOYO kemudian saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA, S.H. bersama saksi ADE BAGUS PRASETYO menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 plastik klip berisi pil double L masing-masing berisi 50 butir, 50 butir dan 40 butir dan 1 buah HP merk VIVO nomor WA 082134708345 dan ketika terdakwa diinterogasi mengaku pil yang disita tersebut milik JEBER;

Menimbang bahwa, setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa sebuah botol plastik yang didalamnya terdapat barang berupa 3 plastik klip berisi pil double L masing-masing berisi 50 butir, 50 butir dan 40 butir dan 1 buah HP merk VIVO nomor WA 082134708345 yang semuanya diakui milik Terdakwa;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 08706/NOF/2022 tanggal 26 September 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 18316/2022/NOF berupa 50 (lima puluh) butir tablet warna putih logo " LL dengan berat netto + 8,945 gram disita dari terdakwa DIAN HARIANTO Bin DARI dan Nomor:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18317/2022/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo “ LL” dengan berat netto + 1,229 gram disita dari saksi EKO WARDOYO. Nomor: 18316/2022/NOF dan Nomor: 18317/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “**mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah HP merk VIVO nomor WA 082134708345; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 3 (tiga) plastik klip berisi pil double L masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dan 40 (empat puluh) butir;
- 1 bungkus rokok SURYA 12 berisi 7 butir;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Obat Keras tanpa Ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dian Harianto bin Dari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membantu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dian Harianto bin Dari** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 buah HP merk VIVO nomor WA 082134708345;

Dirampas untuk negara;

5.2. 3 (tiga) plastik klip berisi pil double L masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dan 40 (empat puluh) butir;

5.3. 1 bungkus rokok SURYA 12 berisi 7 butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2023**, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.